



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

- Pengadilan Agama tersebut .
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi,
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

## DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0294/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 508/38/XII/2007, tertanggal 31 Desember 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan tinggal sampai bulan September 2013.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai anak bernama :
  - a. Anak, umur 6 tahun.
  - b. Anak, umur 3 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.

4. Bahwa sejak bulan September 2013 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena pemohon sering pergi ke Kafe akhirnya saat itu termohon mengusir pemohon dari tempat tinggal bersama.
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pemohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung pemohon di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan termohon tetap tinggal dengan orang tua termohon di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro, Kota Buabau sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, dengan hadirnya pemohon dan termohon, maka kedua belah pihak kemudian menempuh upaya mediasi dengan Mediator Muhammad Surur, S.Ag., Hakim pada Pengadilan Agama Baubau yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai mediator dalam perkara ini yang dalam laporannya telah menyatakan mediasi atas perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, atas permohonan tersebut, termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 22 September 2014 yang pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Permohon dalam permohonan cerai talaknya yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2014 terkecuali apa yang secara tegas diakuinya.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon selesai menikah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Temohon dengan pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan yang bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun.
- Bahwa tidak benar kalau keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah keadaan rumah tangga termohon dengan pemohon selalu harmonis buktinya adalah termohon dengan pemohon dikaruniai dua orang anak perempuan.
- Bahwa pertengkaran termohon dengan pemohon benar sering terjadi disebabkan karena pemohon sering pergi ke Kafe meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan dengan perempuan lain dan kalau pemohon pulang dari Kafe sudah menjelang subuh kemudian ketika pemohon ditanya oleh termohon kenapa baru pulang, pemohon selalu marah-marah dan sudah berbau minuman, inilah yang menjadi penyebab pertengkaran termohon dengan pemohon.
- Bahwa tidak benar kalau termohon mengusir pemohon sehingga pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, yang benar adalah pemohon setelah selesai bertengkar malam itu, pemohon meninggalkan termohon bersama kedua orang anaknya di rumah tempat tinggal bersama termohon sejak tanggal 1 September 2013 sampai sekarang.

Bahwa, untuk selanjutnya, pemohon dan termohon telah melalui tahapan jawab menjawab melalui replik dan duplik yang telah diajukan masing-masing pihak dan telah termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 508/38/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim kemudian diberi tanda (P).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya karena tidak ada satupun keluarga dan ataupun tetangga pemohon yang mengetahui jelas persoalan rumah tangga pemohon dan termohon, karena selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, namun termohon keberatan jika orang tua termohon dijadikan saksi dalam perkara ini meskipun termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon, oleh karenanya pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis hakim.

Bahwa kemudian majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan pemohon untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir) dihadapan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0294/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 03 Desember 2014 yang selengkapny telah terurai dalam berita acara sidang.

Bahwa termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti tulis dan ataupun saksi.

Bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta bukti buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan pemohon tetap dengan dalil dalil permohonan dan termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

### Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, termohon mengajukan tuntutan kepada pemohon, sehingga termohon sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon sebagai tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi antara lain:

- penggugat menuntut biaya hidup selama ditinggalkan terhitung sejak September 2013 sampai dengan tanggal keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebesar Rp, 100.000/hari x 450 hari : Rp. 45.000.000 ( empat puluh lima juta rupiah ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000/ hari selama 90 hari : Rp. 100.000 x 90 hari: Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- penggugat menuntut biaya mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah).
- Pengugat menuntut biaya pendidikan (Hadanah) 2 (dua) orang anak sejak dari SD sampai ke Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut:
  - Biaya pendidikan SD selama 6 tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
  - Biaya pendidikan SMP selama 3 tahun sebesar Rp.. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  - Biaya pendidikan SMA selama 3 tahun sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) .
  - Biaya pendidikan Perguruan Tinggi selama 4 tahun sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- penggugat menuntut agar tergugat melunasi hutang tergugat kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 9.859.854 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan sebuah sepeda motor merek Honda DT.2934 FG, Tipe. NF 100 TD, warna merah dengan Nomor rangka. MHIH862138K305282 dan Nomor mesin HB62E-1301061, tahun rakitan 2008 atas nama orang tua penggugat.
- penggugat menuntut agar ke dua anak perempuan yang bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun tetap berada di bawah pemeliharaan penggugat.
- penggugat menuntut agar sebidang tanah (harta gono-gini ) yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan luas tanah 93,8 m2 (sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kedua anak-anak tersebut sebagai ahli waris penggugat dengan tergugat.

- Bahwa tuntutan penggugat tersebut harus dibayar secara tunai sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat serta dengan upaya mediasi agar gugatan rekonvensi penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya .

Bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 04 Nopember 2014 menyatakan tergugat tidak akan memberikan sedikitpun baik berbentuk barang ataupun berbentuk uang dari permintaan penggugat yang tercantum dalam surat gugatan penggugat yang tertanggal 22 September 2014 kecuali:

- a. Pelunasan utang piutang bila mana atau tergugat terbukti memiliki utang piutang.
- b. Seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan anak, di mana hal tersebut di bawah pengawasan dan kontrol tergugat.
- c. Bahwa tergugat akan mengambil alih hak asuh anak terhadap::
  - Anak umur 6 tahun.
  - Anak umur 3 tahun.

Bahwa pada sidang selanjutnya majelis hakim telah berupaya menasihati kembali dan mencari titik temu di antara keduanya dan atas nasihat dari majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, akhirnya kedua belah pihak telah bersepakat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatan harta bersama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan harta tersebut kepada anak-anak kedua belah pihak.
- Bahwa, penggugat bersedia menerima mut'ah dari tergugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kesanggupan tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.

Bahwa, untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy BPKB sepeda motor Honda dengan nomor Polisi DT 2934 FG a.n. tertanggal 25 Juni 2008 diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim kemudian diberi tanda T/PR.1.
2. Foto copy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai dengan Kompensasi tertanggal 27 Mei 2001, diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim kemudian diberi tanda T/PR.2.
3. Foto copy slip penyetoran uang pada BRI tanggal 6 Desember 2013, sebesar Rp 9.856.854,- diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim kemudian diberi tanda T/PR.3.

Bahwa, penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya keduanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya majelis hakim menunjuk berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini .

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi telah melakukan mediasi dan setiap memulai persidangan majelis hakim telah mendamaikan pemohon konvensi dengan termohon konvensi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai status perkawinan pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah dikuatkan dengan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 508/38/XII/2007 merupakan akta autentik yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan sebagai bukti adanya hubungan tali pernikahan antara pemohon dan termohon, maka secara formil dan materil merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu maka terbukti pemohon dan termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga permohonan pemohon berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hal-hal yang disangkal menjadi silang pendapat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa termohon mengakui sejak 8 September 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi sampai sekarang, namun termohon membantah penyebabnya bukan karena pemohon diusir oleh termohon akan tetapi pemohon yang meninggalkan pemohon bersama anak-anak di rumah tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari silang pendapat antara pemohon dan termohon, maka dapat diketahui pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

- Apakah perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon mengusir pemohon ataupun karena pemohon yang pergi meninggalkan termohon hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 11 bulan lamanya ?

Menimbang, bahwa pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya dengan alasan karena tidak ada yang mengetahui jelas persoalan rumah tangga pemohon dan termohon baik dari pihak keluarga maupun dari tetangga pemohon, karena selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, namun termohon keberatan jika orang tua termohon dijadikan saksi dalam perkara ini meskipun termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksinya untuk dimintai keterangan, namun majelis berpendapat dengan adanya pengakuan termohon dalam jawab-menjawab tersebut serta sikap kedua belah pihak dalam persidangan yang bertekad untuk tetap bercerai meskipun telah dimediasi, dapat dijadikan sebuah petunjuk yang kuat bagi majelis hakim tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara pemohon dan termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya pengakuan termohon dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti awal permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti pemohon baru merupakan bukti awal, maka untuk melengkapi syarat minimal pembuktian tersebut, pemohon telah pula mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir eed*) untuk menguatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap bukti awal pemohon dan ditambah dengan sumpah *supletoir* yang diucapkannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 314 RBg., pemohon dinyatakan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon hanya mampu mengajukan bukti surat dan bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonvensi termohon sehingga nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan termohon dan persangkaan hakim serta sumpah *suplitoir* terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menjalani rumah tangga kurang lebih lima tahun lamanya.
2. Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga pemohon dan termohon retak dan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering pergi ke kafe.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya.
4. Bahwa pemohon dan termohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.
5. Bahwa kedua anak pemohon dan termohon saat ini diasuh dan dirawat oleh termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terkandung dalam kaidah fikih:

كُلُّ مَنَعَةٍ مُنْعَاةٌ لِلْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu .

Menimbang, bahwa oleh karena termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi sedangkan pemohon disebut sebagai tergugat rekonvensi .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, maka menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi .

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau/madhiyah selama 15 bulan sebesar Rp. 100.000,-/hari x 450 hari = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
2. Nafkah Iddah selama 90 hari sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Pemeliharaan ke dua anak perempuan yang bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun tetap berada dibawah pemeliharaan penggugat rekonsensi.
5. Biaya hadhanah dan pendidikan 2 (dua) orang anak sejak dari SD sampai ke perguruan tinggi dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pendidikan SD selama 6 tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Biaya pendidikan SMP selama 3 tahun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendidikan SMA selama 3 tahun sebesar Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) .
  - Biaya pendidikan perguruan tinggi selama 4 tahun sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
1. Melunasi hutang tergugat rekonvensi kepada orang tua penggugat rekonvensi sebesar Rp. 9.859.854 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
  2. Menyerahkan sebuah sepeda motor merek Honda DT.2934 FG, Tipe. NF 100 TD, warna merah dengan Nomor rangka. MHIH862138K305282 dan Nomor mesin HB62E-1301061, tahun rakitan 2008 atas nama orang tua penggugat rekonvensi.
  3. Menetapkan sebidang tanah (harta gono-gini ) yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan luas tanah 93,8 m2 (sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi) diserahkan kepada kedua anak-anak tersebut sebagai ahli waris penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi tersebut, tergugat menolak seluruh gugatan penggugat rekonsensi dan tidak akan memberikan apapun kepada penggugat rekonsensi, namun pada sidang selanjutnya penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa atas gugatan harta bersama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan harta tersebut kepada anak-anak kedua belah pihak.
- Bahwa, penggugat rekonsensi bersedia menerima mut'ah dari tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kesanggupan tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), penggugat rekonsensi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis hakim.

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam terdapat kewajiban yang melekat kepada seorang suami yang menceraikan istrinya seperti kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali penggugat rekonsensi nusyuz dan qabladduhul.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab-menjawab penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti dan atau tidak cukup alasan menetapkan penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 80 ayat (2), (4), dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* sebagai berikut :

ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka selama penggugat dan tergugat pisah, penggugat tetap berada di rumah kediaman bersama dan tidak ada indikasi penggugat berbuat nusyuz oleh karena itu majelis hakim berpendapat penggugat reconvensi berhak memperoleh nafkah, dan tergugat reconvensi berkewajiban membayar nafkah lampau penggugat reconvensi.

Menimbang, bahwa tergugat reconvensi dalam jawabannya mengakui telah meninggalkan penggugat reconvensi selama kurang lebih 11 bulan lamanya terhitung sejak September 2013 sampai dengan diajukannya perkara ini pada bulan Agustus 2014 ke Pengadilan Agama Baubau dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat reconvensi selama tergugat reconvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan tergugat reconvensi selama pisah tersebut sering berada di kafe bersama teman-temannya, hal ini mengindikasikan bahwa tergugat reconvensi memiliki kemampuan.

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau yang akan dibebankan kepada tergugat reconvensi akan diukur dari penghasilan dan kemampuan tergugat reconvensi sebagai seorang karyawan swasta bukan diukur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan penggugat sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 81 ayat 4 huruf (a).

Menimbang, bahwa terhadap penghasilan tetap tergugat rekonvensi tidak ada bukti yang menyatakan besarnya gaji tergugat rekonvensi sebagai karyawan PT. Spil Baubau, namun penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa gaji tergugat rekonvensi di atas Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat rekonvensi tidak membantahnya, sehingga berdasarkan kelayakan dan kepatutan, majelis hakim membebaskan nafkah lampau kepada tergugat rekonvensi sejumlah Rp 700.000/bulan selama 11 bulan dengan total sejumlah Rp 7.700.000,- ( Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, oleh karena tergugat hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dan terhadap kesanggupan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak berkeberatan, maka majelis hakim membebani tergugat membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bersedia menerima mut'ah dari tergugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membebani tergugat membayar mut'ah kepada penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah dan biaya hadhanah dua orang anak, masing-masing Anakumur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun, oleh tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah dan biaya hadhanah untuk kedua orang anaknya tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa, namun berjanji tetap akan memberikannya lebih banyak lagi sesuai peningkatan penghasilannya, oleh majelis hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi memberi nafkah dan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya sebagaimana yang penggugat rekonvensi tuntutan, sementara tergugat rekonvensi sebagai karyawan perusahaan yang mempunyai penghasilan yang terbatas, akan tetapi sebaliknya tidak adil pula bila membiarkan penggugat rekonvensi disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut, sementara penggugat rekonvensi hanya bekerja sebagai tenaga honorer pada suatu instansi, oleh karena itu majelis hakim memandang bijak, setidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi tergugat rekonvensi dan tidak terlalu merugikan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi, dengan menghukum tergugat rekonvensi memberi nafkah dan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada kedua anaknya, masing-masing Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun sejumlah Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak dewasa dan dapat hidup mandiri (umur 21 tahun), sesuai kerelaan tergugat rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat Kitab Muḥadḥab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة المولود

Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang hutang tergugat rekonvensi terhadap orang tua penggugat rekonvensi sebesar Rp 9.856.854,- telah dikuatkan dengan bukti T/PR.3 berupa slip penyetoran sejumlah uang ke Bank BRI, namun bukti tersebut tidak menjelaskan tujuan penyetoran tersebut serta disangkal oleh tergugat, sehingga gugatan penggugat rekonvensi mengenai hutang tergugat rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak.



Menimbang, bahwa bukti T/PR.1, menerangkan bahwa pemilik sepeda motor Honda bernomor polisi DT. 2934 FG Tipe. NF 100 TD, adalah atas nama (orang tua penggugat rekonvensi) dan motor tersebut tidak ada kaitannya dengan harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, karena tidak terbukti adanya pengalihan hak kepada penggugat rekonvensi atau kepada tergugat rekonvensi sehingga gugatan atas objek sengketa tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun hal mana penggugat rekonvensi menghendaki kedua anak tersebut di bawah pemeliharaannya karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya akan mengambil alih pemeliharaan kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi yang layak dan berhak secara yuridis memelihara kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan kedua belah pihak di persidangan selama berpisah penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi telah merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat penggugat rekonvensi sebagai ibu kandung kedua anak tersebut berhak secara hukum untuk memelihara kedua orang anak tersebut, lagi pula kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama oleh penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T/PR.2 menerangkan adanya pengalihan penguasaan atas tanah disertai dengan kompensasi dari kepada Pemohon dengan ukuran luas tanah 93.8 M2 (sembilan puluh tiga koma delapan meter persegi), tertanggal 27 Mei 2011 hal tersebut membuktikan adanya pengalihan hak atas tanah tersebut dari kepada tergugat dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga demikian tanah tersebut menjadi harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberikan kepada kedua anak mereka, maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan luas tanah 93,8 M2 tersebut menjadi hak milik anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam konvensi/rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari sebagai tempat perkawinan pemohon dan termohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum sebagai tempat tinggal pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Poaro sebagai tempat tinggal termohon guna dilakukan pencatatan untuk itu.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan tergugat, Pemohon telah lalai memenuhi kewajiban nafkah kepada penggugat, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau selama 11 bulan.
3. Menghukum tergugat, Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada penggugat, berupa :
  - Nafkah lampau yang dilalaikannya sebesar Rp 700.000 x 11 bulan = Rp. 7.700.000,-
  - Nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Mut'ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan anak bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak umur 6 tahun dan Anak umur 3 tahun sebesar minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui penggugat, sampai



kedua orang anak tersebut mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. .

6. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan luas tanah 93,8 M2 adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
7. Menetapkan bahwa tanah tersebut menjadi hak milik dari kedua anak penggugat dan tergugat bernama Anak dan Anak.
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I, dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hafidz Umami, S.H.I

Drs. Ihsan Halik, S.H.

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti



ttd

Atirah, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama

Baubau

Drs. Hasnawir Badru, M.H.